



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI S1
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

IAKN AMBON

TAHUN 2025



KATAA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian standar mutu, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025 yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola program studi, serta pemenuhan standar mutu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Hasil audit diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas akademik maupun nonakademik di Program Studi Pendidikan Agama Kristen.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Tim Auditor AMI, Unit Penjaminan Mutu, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan kerja sama selama proses audit hingga penyusunan laporan ini. Kontribusi dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam terlaksananya kegiatan AMI secara efektif dan objektif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi peningkatan mutu penyusunan laporan maupun pelaksanaan Audit Mutu Internal pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan dalam mewujudkan budaya mutu dan peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

TIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian standar mutu, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025 yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola program studi, serta pemenuhan standar mutu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Hasil audit diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas akademik maupun nonakademik di Program Studi Pendidikan Agama Kristen.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Tim Auditor AMI, Unit Penjaminan Mutu, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan kerja sama selama proses audit hingga penyusunan laporan ini. Kontribusi dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam terlaksananya kegiatan AMI secara efektif dan objektif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi peningkatan mutu penyusunan laporan maupun pelaksanaan Audit Mutu Internal pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan dalam mewujudkan budaya mutu dan peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

B. Tujuan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 pada Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar mutu internal Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
2. Mengevaluasi tingkat ketercapaian standar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola program studi.
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, serta ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut.
4. Memberikan rekomendasi sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program studi secara berkelanjutan.
5. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
6. Meningkatkan kesiapan Program Studi Pendidikan Agama Kristen dalam menghadapi proses akreditasi dan evaluasi eksternal.

C. Manfaat

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan evaluasi bagi Program Studi Pendidikan Agama Kristen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
2. Menyediakan informasi yang objektif mengenai tingkat pemenuhan standar mutu dan efektivitas pelaksanaan program kerja.
3. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan perencanaan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.
4. Mendorong tumbuhnya budaya mutu di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Kristen dan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
5. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola program studi.

6. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Pendidikan Agama Kristen serta Institut Agama Kristen Negeri Ambon dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing.

D. Dasar kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengenai instrumen dan mekanisme akreditasi perguruan tinggi serta program studi yang berlaku.
7. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
9. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar SPMI, dan Manual Audit Mutu Internal (AMI) Institut Agama Kristen Negeri Ambon yang berlaku.
10. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025 dan/atau penetapan Tim Auditor Audit Mutu Internal Tahun 2025.

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Tujuan

Fakultas	:	Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
Program Studi	:	Pendidikan Agama Kristen
Ketua Program Studi	:	Dr.Korlina Makulua,M.Pd.K
Tanggal Audit	:	13 Oktober 2025
Ketua Auditor	:	Dr.A.Ch.Kakiay,M.Si
Anggota Auditor	:	Wilhelmus Labobar,M.Pd
Tanda Tangan Kaprodi	:	
Tanda Tangan Ketua Auditor	:	

B. Tujuan Audit Mutu Internal

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar mutu internal Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
2. Mengevaluasi tingkat ketercapaian standar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola program studi.
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, serta ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut.
4. Memberikan rekomendasi sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program studi secara berkelanjutan.
5. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
6. Meningkatkan kesiapan Program Studi Pendidikan Agama Kristen dalam menghadapi proses akreditasi dan evaluasi eksternal.

C. Lingkup Audit

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Pendidikan dan Pengajaran
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian pada Masyarakat
5. Standar Tambahan (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, serta Luaran dan Capaian Tridharma)
6. Standar Visi Misis

D. Waktu Pelaksanaan

13 Oktober 2025 (08.00-16.00)

E. Hasil Audit Mutu Internal

Visi dan Misi

No.	Standar/Indikator	Bukti yang Diperiksa	2024	2025	Status (✓/X)	Keterangan
1.	Institut merumuskan VMTS melalui tahapan yang jelas, didukung dokumen lengkap, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Dokumen VMTS Institut, SK Penetapan, notulen rapat, daftar hadir, berita acara, hasil FGD, undangan, dokumentasi pelibatan stakeholder.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Institut telah memiliki dokumen VMTS yang ditetapkan melalui tahapan yang jelas, didukung dokumen lengkap, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
2	UPPS merumuskan VMTS melalui tahapan yang jelas, didukung dokumen lengkap, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Dokumen VMTS UPPS, SK Penetapan, notulen rapat, daftar hadir, berita acara, hasil FGD, dokumentasi stakeholder.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	UPPS telah memiliki dokumen VMTS yang disusun melalui tahapan yang jelas, didukung dokumen lengkap, dan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3	Program Studi merumuskan VMTS melalui tahapan yang jelas, didukung	Dokumen VMTS Program Studi, SK Penetapan, notulen rapat, daftar hadir,	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Program Studi telah menetapkan VMTS melalui proses yang terdokumentasi

	dokumen lengkap, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	berita acara, hasil FGD, dokumentasi stakeholder.				dengan baik dan melibatkan pemangku kepentingan internal serta eksternal.
4	Rektor, Wakil Rector, Kabiro AUAK, pimpinan unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi mensosialisasikan VMTS secara sistematis minimal satu kali setiap tahun.	Jadwal sosialisasi, undangan, daftar hadir, materi sosialisasi, dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Sosialisasi VMTS telah dilaksanakan secara sistematis minimal satu kali setiap tahun kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan bukti pelaksanaan yang lengkap.
5	Program Studi mengimplementasikan visi keilmuan berbasis KKNI Level 6 secara konsisten sehingga lulusan memiliki kompetensi sesuai Standar Nasional.	Kurikulum berbasis KKNI, CPL, RPS, peta kurikulum, dokumen evaluasi kurikulum, hasil tracer study, laporan capaian lulusan.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	RPJP telah disusun berdasarkan VMTS, memuat tahapan waktu, tonggak capaian yang terukur dan realistis, serta telah ditetapkan oleh Rector.
6	Rector, Wakil Rector, Kabiro AUAK, pimpinan unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi menyusun RPJP	Dokumen RPJP, SK Penetapan RPJP, indikator kinerja,	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	RPJP telah disusun berdasarkan VMTS, memuat tahapan waktu, tonggak capaian yang terukur dan realistis, serta telah ditetapkan oleh Rector.

	berdasarkan VMTS yang memuat tahapan waktu, tonggak capaian yang terukur, realistis, dan ditetapkan oleh Rektor.	roadmap, rencana strategis.				
7	Program Studi melaksanakan evaluasi periodik terhadap ketercapaian standar, termasuk survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai VMTS.	Laporan evaluasi, instrumen survei, hasil survei, analisis data, tindak lanjut hasil evaluasi.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Program Studi telah melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian standar, termasuk survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai VMTS
8	Program Studi melaksanakan optimalisasi secara berkelanjutan untuk memastikan pencapaian IKU dan IKT yang mendukung VMTS.	Dokumen monitoring IKU/IKT, laporan evaluasi, program tindak lanjut, berita acara rapat, bukti perbaikan berkelanjutan (PPEPP).	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Program Studi telah melaksanakan upaya optimalisasi secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian IKU, IKT, dan terwujudnya VMTS.
9	Rektor, Wakil Rektor, Kabiro AUAK, pimpinan	Notulen rapat Senat, undangan, daftar	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	VMTS IAKN Ambon telah disosialisasikan melalui forum Senat, kepada seluruh

	unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi mensosialisasikan VMTS IAKN Ambon pada forum Senat, kepada seluruh pemangku kepentingan, serta melalui media daring dan luring minimal satu kali pada saat Dies Natalis IAKN Ambon.	hadir, dokumentasi, publikasi website, media sosial, banner, brosur, laporan kegiatan Dies Natalis.				pemangku kepentingan, serta melalui media daring dan luring sesuai ketentuan yang berlaku.
--	---	--	--	--	--	---

Pendidikan dan Pengajaran

No.	Standar/Indikator	Bukti yang Diperiksa	2024	2025	Status (✓/X)	Keterangan
1.	Program Studi menetapkan dan mengimplementasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) aspek sikap yang mencerminkan nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.	Dokumen CPL, Kurikulum, RPS, Buku Pedoman Akademik, Berita Acara Penetapan Kurikulum.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	CPL aspek sikap telah diimplementasikan dalam kurikulum dan proses pembelajaran serta mengacu pada profil lulusan Program Studi.
2	Program Studi menetapkan CPL aspek pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu, level KKNI, serta mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen Kurikulum, CPL, RPS, Dokumen Evaluasi Kurikulum.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	CPL aspek pengetahuan telah disusun sesuai bidang keilmuan, level KKNI, dan menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran.

3	Program Studi menetapkan dan mengimplementasikan CPL aspek keterampilan umum yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kinerja mandiri, pengembangan ilmu, etika ilmiah, serta pengelolaan data dan pencegahan plagiasi.	Dokumen CPL, RPS, Pedoman Skripsi, Pedoman Penelitian, Hasil Penilaian Pembelajaran, Repository Tugas Akhir.	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	CPL keterampilan umum telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, penelitian, tugas akhir, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa.
4	Institut menetapkan, mengimplementasikan, dan mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran sesuai SN-Dikti dan KKNi.	SK Standar Proses Pembelajaran, Dokumen SPMI, Pedoman Akade	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Standar proses pembelajaran telah ditetapkan, disahkan, dan disosialisasikan kepada seluruh program studi.
5	Program Studi melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan Profil Lulusan, CPL, CPMK, kurikulum, RPS, serta menerapkan pembelajaran yang	Dokumen Kurikulum, CPL, CPMK, RPS, Berita Acara Perkuliahan, Jurnal Mengajar, Jadwal Kuliah,	Belum terpenuhi	Terpenuhi	✓	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai standar, menggunakan metode yang relevan, dan mendukung ketercapaian CPL.

	berpusat pada mahasiswa sesuai ketentuan SN-Dikti dan KKNI					
6	Institut menetapkan dan menerapkan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai SN-Dikti yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen, mekanisme, pelaksanaan, pelaporan, serta kelulusan mahasiswa secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	Dokumen Standar Penilaian, Pedoman Akademik, RPS, Rubrik Penilaian, Instrumen Penilaian, Berita Acara Sosialisasi	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Standar penilaian telah ditetapkan dan diterapkan sesuai ketentuan SN-Dikti.
7	Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai RPS dan pedoman akademik, menggunakan komponen penilaian	RPS, Rekap Nilai, Berita Acara UTS/UAS, Bukti Pengumuman Nilai, Sistem Informasi Akademik	Belum terpenuhi	terpenuhi	✓	Belum seluruh dosen pengampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai ketentuan, sehingga implementasi standar proses pembelajaran belum terpenuhi secara optimal.

	yang ditetapkan, mengumumkan nilai tepat waktu, serta menetapkan nilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku.					
--	---	--	--	--	--	--

Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Standar/Indikator	Bukti yang Diperiksa	2024	2025	Status (✓/X)	Keterangan
1.	Institut menetapkan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan SDM yang mencakup pemenuhan kualifikasi, kompetensi, beban kerja, jumlah dosen tetap, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan tridarma dan program studi.	Kebijakan/SK SDM, Dokumen BKD, Data Dosen (PDDIKTI), SK Penugasan, Sertifikat Pendidik, Jabatan Akademik, Rencana Pengembangan SDM	Belum terpenuhi	terpenuhi	✓	Pemenuhan SDM tenaga kependidikan belum sesuai kebutuhan organisasi, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi, sehingga standar pengelolaan SDM belum terpenuhi secara optimal.

2	Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, melaksanakan tridarma, mengembangkan pembelajaran, media, metode, asesmen, serta memperoleh rekognisi akademik sesuai bidang keahlian.	Sertifikat Pelatihan, BKD, Laporan Penelitian dan PkM, RPS, Bukti Rekognisi, Sertifikat Seminar/Pelatihan	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Pengembangan kompetensi dan pelaksanaan tridarma dilakukan secara berkelanjutan.
3	Institut melaksanakan evaluasi, pengendalian, tindak lanjut, dan peningkatan berkelanjutan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pencapaian IKU dan IKT.	Laporan AML, Laporan Evaluasi SDM, RTM, Rencana Tindak Lanjut (RTL), Dokumen Revisi Kebijakan SDM	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan SDM.

Sarana dan Pra Saranan

No.	Standar/Indikator	Bukti yang Diperiksa	2024	2025	Status (✓/X)	Keterangan
1.	Institut menetapkan pedoman serta menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran serta pelayanan administrasi akademik.	Pedoman Sarana dan Prasarana, SK Penetapan, Daftar Inventaris Barang (SIMAK BMN), Berita Acara Sosialisasi, Data Sarana dan Prasarana	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Pengelolaan SDM telah mengacu pada standar institusi dan kebutuhan program studi.
2	Institut menyediakan dan memelihara fasilitas pembelajaran, teknologi informasi, perpustakaan, laboratorium, layanan kesehatan, olahraga, kesenian, serta fasilitas umum sesuai rasio kebutuhan pengguna dan	Daftar Inventaris, Data Perpustakaan, Dokumentasi Laboratorium, Fasilitas TIK, Laporan Pemeliharaan, Dokumen Layanan Kesehatan	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Pengembangan kompetensi dan pelaksanaan tridarma dilakukan secara berkelanjutan

	karakteristik program studi.					
3	Institut melaksanakan evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk mendukung pencapaian IKU dan IKT.	Laporan AMI, Laporan Monitoring Sarana dan Prasarana, RTM, Rencana Tindak Lanjut (RTL), Dokumen Revisi Kebijakan	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan SDM.

Penelitian

No.	Standar/Indikator	Bukti yang Diperiksa	2024	2025	Status (✓/X)	Keterangan
1.	IAKN Ambon melaksanakan penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP),	RIP, Proposal dan Laporan Penelitian, Buku Pedoman Penelitian, Luaran Penelitian (Jurnal,	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Penelitian dilaksanakan sesuai arah pengembangan institusi dan menghasilkan luaran yang mendukung tridarma.

	mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan nilai-nilai keagamaan, serta menghasilkan luaran yang terintegrasi dengan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Buku, Prosiding, HKI, Paten, Produk), Dokumen Integrasi Penelitian dengan Pembela				
2	LPPM melakukan monitoring, evaluasi, tindak lanjut, serta peningkatan mutu hasil penelitian, termasuk mendorong publikasi ilmiah, pendaftaran HKI/Paten, dan pemanfaatan hasil penelitian sesuai standar yang ditetapkan.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, RTM, Rencana Tindak Lanjut (RTL), Data Publikasi, Sertifikat HKI/Paten, Laporan Kinerja LPPM	Belum terpenuhi	Terpenuhi	✓	Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu dan luaran penelitian. Program studi dan unit penelitian perlu mendorong setiap hasil penelitian dan pengabdian yang memiliki potensi inovasi untuk diidentifikasi, dikembangkan, dan diajukan sebagai HKI/Paten guna meningkatkan rekognisi dan kontribusi institusi.

3	LPPM menetapkan dan menerapkan standar isi penelitian yang mengatur kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan sesuai dengan kualifikasi akademik peneliti serta arah pengembangan keilmuan institusi.	Dokumen Standar Isi Penelitian, Pedoman Penelitian, Rencana Induk Penelitian (RIP), Panduan Proposal Penelitian, Laporan Penelitian	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Standar isi penelitian telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.
4	LPPM memastikan materi penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, kemanfaatan bagi masyarakat, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, etika akademik, nilai keagamaan, kearifan lokal, tanggung jawab,	Proposal Penelitian, Laporan Hasil Penelitian, Review Penelitian, Luaran Penelitian, Publikasi Ilmiah	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Materi penelitian diarahkan untuk menghasilkan inovasi dan manfaat bagi masyarakat serta mendukung mutu institusi.

	dan kebebasan akademik.					
5	Institut dan LPPM menetapkan serta melaksanakan standar penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian secara terintegrasi berdasarkan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan menggunakan metode, instrumen, serta reviewer yang sesuai untuk menjamin ketercapaian kinerja penelitian.	Dokumen Standar Penilaian Penelitian, Panduan Penelitian LPPM, Instrumen Penilaian Proposal dan Laporan Penelitian, Berita Acara Review, Laporan Evaluasi Penelitian, Dokumen Tindak Lanjut	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Standar penilaian penelitian telah ditetapkan dan diterapkan melalui proses review, evaluasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar/Indikator	Bukti yang Diperiksa	2024	2025	Status (✓/X)	Keterangan
1.	LPPM dan dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang materi dan pelaksanaannya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEKS, sesuai kebutuhan masyarakat, menghasilkan solusi, teknologi tepat guna, bahan ajar/modul, model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan, serta mendukung visi, misi, dan tujuan IAKN Ambon.	Dokumen Standar Isi Pengabdian, Proposal dan Laporan PkM, Surat Tugas Pengabdian, Dokumentasi Kegiatan, Luaran PkM (Modul, Teknologi Tepat Guna, HKI, Rekomendasi Kebijakan), Laporan Monitoring dan Evaluasi LPPM	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh dosen dengan melibatkan mahasiswa dan diarahkan pada pemanfaatan hasil penelitian untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2	Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan	Proposal dan Laporan PkM, Surat Tugas Dosen, Dokumentasi	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah melibatkan dosen dan mahasiswa serta diarahkan pada

	melibatkan mahasiswa, berbasis hasil penelitian atau pengembangan IPTEKS, sesuai kebutuhan masyarakat, menghasilkan penerapan teknologi tepat guna, solusi pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan, atau luaran lainnya yang mendukung visi, misi, dan tujuan IAKN Ambon serta dilakukan monitoring dan evaluasi oleh LPPM.	Kegiatan, Luaran PkM (Modul, Teknologi Tepat Guna, HKI, Rekomendasi Kebijakan), Laporan Monitoring dan Evaluasi LPPM				pemanfaatan IPTEKS untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
3	Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram melalui pelayanan masyarakat, penerapan IPTEKS, peningkatan kapasitas,	Pedoman PkM LPPM, Format Proposal PkM, Proposal dan Laporan Akhir PkM, Surat Tugas, Dokumentasi Kegiatan, Luaran/Produk PkM,	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan sesuai pedoman, melibatkan dosen/mahasiswa, menghasilkan laporan dan luaran yang terdokumentasi.

	atau pemberdayaan masyarakat minimal satu kali per semester dengan mengikuti pedoman LPPM, memperhatikan standar mutu, keselamatan, serta menghasilkan laporan dan luaran pengabdian yang mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Laporan Diseminasi, Laporan Evaluasi LPPM				
	Institut menyediakan dan mengelola pendanaan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PkM, meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta memastikan dosen menyampaikan laporan kegiatan dan	Rencana Anggaran Kegiatan (RAK/RBA), Dokumen Anggaran LPPM, Laporan Keuangan PkM, Proposal dan Laporan PkM, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Monitoring dan Evaluasi LPPM	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah disediakan dan dikelola melalui LPPM dengan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

	pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan.					